



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 11 TAHUN 2025

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman tentang partisipasi pemilih dan pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Sosialisasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Sosialisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Sosialisasi ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Grobogan dalam memberikan pelayanan sosialisasi kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kepala Subbagian TPP dan Parhubmas,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GROBOGAN

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<div><div>a. Identitas pengguna layanan meliputi nama, nama Lembaga/ Institusi, dan kontak yang dapat dihubungi</div><div>b. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)</div><div>c. Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan sosialisasi</div><div>d. Menyampaikan secara jelas tema dan bentuk sosialisasi</div><div>e. Menyampaikan waktu kegiatan sosialisasi</div><div>f. Menyampaikan tempat kegiatan sosialisasi</div><div>g. Menyampaikan jumlah dan segmen peserta kegiatan sosialisasi</div><div>h. Jam pelayanan adalah</div><div>i. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.00</div><div>Jumat pukul 08.00 – 16.30</div></div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Perseorangan/Institusi /Lembaga]) --> B[Mengajukan Surat Undangan sosialisasi keKPU Kabupaten Grobogan]; A --> C[Menerima surat undangan atau pemberitahuan dari KPU Kabupaten Grobogan]; A --> D[Mengajukan Surat Undangan sosialisasi keKPU Kabupaten Grobogan]; B --> E[Pengguna layanan menerima surat jawaban atas kesediaan KPU Provinsi Kabupaten Grobogan dalam sosialisasi]; C --> F[Pengguna layanan menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Grobogan]; D --> G[Pengguna layanan menerima surat jawaban atas kesediaan KPU Kabupaten Grobogan dalam sosialisasi]; E --> H([Program/Kegiatan Sosialisasi]); F --> H; G --> H; H --> I[Realisasi]; I --> J[Publikasi]; J --> K[Dokumentasi]; K --> L[Evaluasi]; L --> M[Pelaporan]; M --> N([Selesai]);</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Surat jawaban dari KPU Kabupaten Grobogan atas surat undangan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima</p> <p>b. Surat undangan dari KPU Kabupaten Grobogan terhadap pengguna layanan untuk menghadiri sosialisasi disampaikan paling lambat 3 hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan</p> <p>c. Surat jawaban dari KPU Kabupaten Grobogan atas surat pemberitahuan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima</p> <p>d. Jangka waktu/ durasi pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan</p> <p>e. Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan</p>
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/ tarif
5	Produk Pelayanan	Program atau kegiatan sosialisasi demokrasi dan kepemiluan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dalam berbagai bentuk dan metode

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan alamat Jl. S. Parman No.2, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, 58111 dan dapat melalui email kpudgrobogan@gmail.com atau melalui website https://kab-grobogan.kpu.go.id/page/read/tata-cara-pengaduan serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
PENGLOLOAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p> <p>c. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum;</p> <p>e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p> <p>g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Monitor touchscreen;</p> <p>b. Laptop/ Komputer;</p> <p>c. Handphone;</p> <p>d. Printer;</p> <p>e. Mesin Fotocopy;</p> <p>f. Scanner;</p> <p>g. Wi-fi/ Jaringan Internet;</p> <p>h. Meja dan Kursi;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> i. Air minum; j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki wewenang menyampaikan materi sosialisasi secara resmi kepada publik (Komisioner, Sekretaris, Kabag, Kasubbag, dan Pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya) b. Memiliki kemampuan memahami subtansi materi sosialisasi c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (public speaking) d. Memiliki kemampuan mengorganisir acara (event organizing) e. Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service
4	Pengawas Internal	<p>Layanan sosialisasi diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kabupaten Grobogan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Grobogan sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan, program, dan kegiatan b. Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan c. Kasubbag Hubungan dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Grobogan sebagai pelaksana d. Inspektorat Utama KPU RI e. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah f. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 orang Komisioner KPU Kabupaten Grobogan b. 1 orang Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan c. 1 orang Kasubbag Hubungan dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Grobogan d. 2 orang Staf Subbag Hubungan dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Grobogan e. Pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan materi sosialisasi
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat sebagai subjek dan objek sosialisasi akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan/ informasi terkait demokrasi dan kepemiluan b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan alamat Jl. S. Parman No.2, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, 58111 dan dapat melalui email kpudgrobogan@gmail.com atau melalui website https://kab-grobogan.kpu.go.id/page/read/lata-cara-pengaduan serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. c. Souvenir apabila melewati batas waktu
7	Keamanaan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengguna layanan akan dijamin keamanan dan keselamatan dari setiap konsekuensi yang timbul dalam setiap program atau kegiatan sosialisasi b. Guna menjamin keamanan dan keselamatan, lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi harus bersifat aksesibel (bagi disabilitas pengguna layanan sosialisasi) c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Pelaporan kegiatan yang berisi:</p> <p>a. Deskripsi pelaksanaan</p> <p>b. Notulensi</p> <p>c. Publikasi dan dokumentasi</p> <p>d. Evaluasi kepuasan pelayanan fasilitasi sosialisasi dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan</p> <p>e. Kelengkapan administrasi keuangan kegiatan</p> <p>f. Penyusunan strategi perbaikan yang berdampak pada output dan outcome pelaksanaan sosialisasi</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kepala Subbagian TPP dan Parhubmas,



HERI PRASETIYO

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd.

AGUNG SUTOPO